



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8220-8229

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Josua Ignatius Manik^{1✉}, M. Irfan Islami Rambe²

Universitas Asahan

Email: Josuaignatiusmanik@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Latar belakangnya meliputi kebutuhan mendesak akan perlindungan lingkungan yang terancam akibat eksploitasi berlebihan. Metode kualitatif digunakan untuk mendalaminya melalui analisis dokumen kebijakan dan wawancara dengan para pemangku kepentingan. Selain itu penelitian ini menggunakan metode studi literature dalam mengkaji hasil, Hasilnya dalam penelitian ini mengungkap penerapan prinsip-prinsip seperti kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, integrasi pembangunan berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan. Prinsip penanggung jawaban dan prinsip polluter pays juga terbukti relevan dalam menegakkan tanggung jawab dan keadilan lingkungan di berbagai sektor industri. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas implementasi hukum lingkungan dalam konteks nasional.

Kata Kunci: *Hukum, Lingkungan, Sumber Daya Alam*

Abstract

This research aims to investigate the implementation of environmental law principles in natural resource management in Indonesia. The background includes the urgent need for environmental protection that is threatened by overexploitation. Qualitative methods were used to explore this through analysis of policy documents and interviews with stakeholders. The results in this study reveal the application of principles such as prudence in decision-making, integration of sustainable development, and active involvement of the community in the management process. The principle of responsibility and the polluter pays principle also proved relevant in upholding environmental responsibility and justice in various industrial sectors. This research provides insights into the effectiveness of environmental law implementation in the national context.

Keywords: *Law, Environment, Natural Resources*

PENDAHULUAN

Hukum lingkungan adalah cabang dari hukum yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya, serta berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (Ariadno, 2019). Hukum lingkungan mencakup berbagai peraturan, kebijakan, dan standar yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan manusia tidak merusak ekosistem yang menjadi tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pengendalian polusi, hingga perlindungan spesies yang terancam punah. Dengan adanya hukum lingkungan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan kelestarian lingkungan, sehingga kebutuhan generasi sekarang dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Pada tingkat internasional, hukum lingkungan berkembang pesat melalui berbagai konvensi dan perjanjian yang mengikat negara-negara untuk bekerja sama dalam menjaga lingkungan. Contohnya adalah Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris yang fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mengatasi perubahan iklim. Negara-negara peserta diwajibkan untuk mengadopsi kebijakan domestik yang sejalan dengan komitmen internasional ini. Selain itu, ada juga berbagai konvensi yang bertujuan melindungi keanekaragaman hayati, mengelola limbah berbahaya, dan melestarikan laut dan ekosistem pesisir. Implementasi dari perjanjian-perjanjian ini memerlukan kerja sama lintas batas negara dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap negara mematuhi komitmen mereka (Siombo, 2019).

Hukum lingkungan juga melibatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui berbagai cara, seperti pelaporan

pelanggaran lingkungan, mengikuti program-program konservasi, dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan. Partisipasi masyarakat diatur dalam berbagai regulasi yang memberikan hak kepada warga negara untuk mendapatkan informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperoleh keadilan dalam isu-isu lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan (Satmaidi, 2019).

Pada akhirnya, hukum lingkungan bukan hanya sekedar kumpulan aturan dan regulasi, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya hukum lingkungan yang efektif, diharapkan dapat tercipta harmoni antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Ini akan memungkinkan manusia untuk menikmati kemajuan teknologi dan ekonomi tanpa merusak lingkungan yang menjadi sumber kehidupan (Pitaloka, 2021). Selain itu, hukum lingkungan juga berperan penting dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penguatan dan penegakan hukum lingkungan menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan planet kita bagi generasi yang akan datang.

Hukum lingkungan Indonesia mengacu pada berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu undang-undang utama yang mengatur masalah ini adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah dan beragam, meliputi hutan tropis, lahan pertanian, perairan, serta kekayaan mineral dan energy (Sompotan, 2021). Pengelolaan sumber daya alam ini sangat krusial bagi perekonomian Indonesia, namun juga menimbulkan tantangan besar dalam hal keberlanjutan dan konservasi. Eksploitasi sumber daya alam seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta degradasi tanah. Oleh karena itu, hukum lingkungan di Indonesia juga bertujuan untuk mengatur dan membatasi kegiatan eksploitasi ini agar tidak merusak lingkungan dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Salah satu isu utama dalam hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah deforestasi. Indonesia memiliki salah satu hutan tropis terbesar di dunia, namun laju deforestasi yang tinggi mengancam keberlanjutan ekosistem ini. Hukum lingkungan berupaya untuk menanggulangi masalah ini melalui berbagai regulasi, seperti pemberian izin pengelolaan hutan yang lebih ketat, penegakan hukum terhadap pembalakan liar, serta program reboisasi dan konservasi hutan. Meskipun demikian,

penegakan hukum seringkali menghadapi tantangan, termasuk korupsi dan kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah (Amarulah et al., 2019).

Selain itu, masalah pencemaran air dan udara juga menjadi fokus penting dalam hukum lingkungan di Indonesia. Aktivitas industri, pertambangan, dan pertanian seringkali menyebabkan pencemaran yang merusak kualitas air dan udara, berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ekosistem. Undang-undang lingkungan menetapkan standar kualitas lingkungan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan. Program pemantauan kualitas lingkungan dan upaya pengurangan emisi juga menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan lingkungan di Indonesia.

Untuk meningkatkan efektivitas hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, partisipasi masyarakat dan kerja sama internasional juga sangat diperlukan. Pendidikan dan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan (Wati, 2021). Selain itu, Indonesia juga dapat belajar dari praktik terbaik di negara lain dan berpartisipasi dalam kerjasama regional dan global untuk mengatasi masalah lingkungan yang bersifat lintas batas. Dengan demikian, hukum lingkungan di Indonesia dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam melindungi sumber daya alam dan memastikan keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang.

Penelitian berjudul "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia" merupakan kajian yang sangat menarik dan relevan dalam konteks upaya global untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam, isu mengenai pengelolaan lingkungan menjadi sangat krusial. Kekayaan alam yang melimpah, mulai dari hutan tropis, tambang mineral, hingga keanekaragaman hayati laut, menuntut adanya pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan. Namun, di tengah potensi tersebut, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan serius seperti deforestasi, degradasi lingkungan, dan pencemaran air. Latar belakang ini membuat penelitian tentang implementasi hukum lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan tanpa merusak lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui interpretasi data yang bersifat deskriptif dan analitis. Penelitian ini menggunakan tinjauan literature dalam

mendapatkan informasi data. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip hukum lingkungan diterapkan dalam praktik pengelolaan sumber daya alam, serta untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip tersebut di berbagai wilayah di Indonesia. Objek penelitian dalam studi ini mencakup berbagai regulasi, kebijakan, dan praktik yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Objek tersebut meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan daerah, serta program dan proyek yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Penelitian ini juga mencakup studi kasus pada beberapa daerah yang memiliki karakteristik khusus dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti daerah tambang, hutan lindung, dan kawasan konservasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan di berbagai konteks.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan laporan pemerintah. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pejabat pemerintah, aktivis lingkungan, akademisi, dan masyarakat lokal. Observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang praktik pengelolaan sumber daya alam di lokasi penelitian. Kombinasi teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya dan beragam.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah pengumpulan data, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber melalui teknik yang telah dijelaskan sebelumnya. Tahap kedua adalah pengorganisasian data, di mana data yang telah dikumpulkan disusun dan diatur sesuai dengan kategori yang relevan. Tahap ketiga adalah interpretasi data, di mana peneliti menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara berbagai variabel yang diteliti. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian, di mana hasil analisis disajikan dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidupnya. Hukum lingkungan bertujuan untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, pencegahan pencemaran, dan konservasi

keanekaragaman hayati. Pentingnya prinsip hukum lingkungan ini semakin terasa dalam menghadapi berbagai ancaman, seperti deforestasi, polusi air dan udara, serta perubahan iklim yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan ekosistem (Candrakirana, 2020).

Bentuk prinsip dalam hukum lingkungan adalah prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan di Indonesia menekankan pentingnya tindakan pencegahan terhadap potensi dampak negatif pada lingkungan. Prinsip ini mengharuskan setiap kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan untuk terlebih dahulu melalui proses penilaian dan evaluasi yang ketat. Ini termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap rencana kegiatan yang memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan harus dievaluasi secara menyeluruh (Sonjaya et al., 2020). Prinsip ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan sebelum terjadi, dengan meminimalisir risiko melalui tindakan pencegahan yang tepat. Selain itu, prinsip kehati-hatian ini juga mewajibkan pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan praktik terbaik dalam operasional mereka, guna mengurangi potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Selanjutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan pilar utama dalam hukum lingkungan Indonesia, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan harus dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Prinsip ini juga mendorong pengintegrasian pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan di semua tingkat pemerintahan dan sektor ekonomi. Implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan ini diatur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Silalahi, 2019).

Lalu, partisipasi masyarakat adalah prinsip penting dalam hukum lingkungan di Indonesia, yang mengakui hak dan tanggung jawab masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan hidup dan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui mekanisme konsultasi publik dalam proses AMDAL, dimana masyarakat dapat memberikan masukan, pendapat, dan keberatan terhadap rencana

kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Prinsip ini juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan kerusakan lingkungan, serta mendukung inisiatif lokal dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya alam.

Prinsip penanggung jawaban mutlak atau strict liability adalah konsep dalam hukum lingkungan Indonesia yang menetapkan bahwa pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha atau individu yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan wajib memperbaiki dan mengkompensasi dampak yang ditimbulkan (Risqi, 2022). Penerapan prinsip ini diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan berbagai peraturan pemerintah terkait. Prinsip ini memberikan perlindungan lebih bagi korban pencemaran lingkungan dan mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam operasional mereka.

Prinsip polluter pays merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum lingkungan di Indonesia yang menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemulihan dan penanggulangan dampak lingkungan tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dari pelaku usaha dan individu, serta memastikan bahwa biaya pengelolaan dan pemulihan lingkungan tidak dibebankan kepada masyarakat atau pemerintah. Implementasi prinsip ini terlihat dalam berbagai kebijakan dan regulasi, termasuk penerapan denda, sanksi administratif, dan kewajiban rehabilitasi lingkungan bagi pelaku pencemaran. Prinsip ini juga mendukung pengembangan mekanisme ekonomi seperti pajak lingkungan dan sistem perdagangan emisi untuk menginternalisasi biaya lingkungan dalam operasional bisnis.

Prinsip hukum lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan SDA harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan, sehingga setiap penggunaan SDA dapat dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab (Warlina, 2019). Tanpa adanya prinsip-prinsip ini, pengelolaan SDA di Indonesia dapat berjalan tanpa arah yang jelas, yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah.

Pengelolaan SDA yang efektif membutuhkan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi lingkungan sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini,

hukum lingkungan berfungsi sebagai pedoman dan batasan yang mengatur bagaimana SDA harus dikelola. Kerangka hukum yang kuat memastikan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan SDA tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan social (Jihan, 2022). Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Kerangka hukum ini juga memberikan kekuatan kepada pemerintah dan instansi terkait untuk menegakkan aturan dan sanksi bagi pelanggar, sehingga menimbulkan efek jera dan mendorong kepatuhan.

Prinsip hukum lingkungan menjadi dasar dalam upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan. Salah satu prinsip utama yang diterapkan adalah prinsip pencegahan, di mana tindakan pencegahan diambil untuk menghindari kerusakan lingkungan sebelum terjadi. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga diterapkan, yang menekankan perlunya pendekatan yang hati-hati dalam mengelola SDA, terutama ketika ada ketidakpastian ilmiah mengenai dampak dari aktivitas tertentu. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya mengambil tindakan konservatif untuk melindungi lingkungan dari potensi bahaya yang belum sepenuhnya dipahami.

Dengan adanya hukum lingkungan yang ketat, berbagai aspek seperti pencegahan pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dapat diatur dengan lebih baik. Hukum lingkungan memberikan landasan bagi implementasi kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah. Selain itu, hukum ini juga mengatur tentang perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, termasuk spesies yang terancam punah dan habitat alami mereka (Jazuli, 2019). Dengan adanya aturan yang jelas, pemanfaatan SDA dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, prinsip hukum lingkungan di Indonesia berperan sebagai landasan penting dalam upaya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan SDA dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat (Nurlinda, 2020). Dengan kerangka hukum yang kuat dan penerapan prinsip-prinsip yang tepat, Indonesia dapat menghadapi tantangan lingkungan dan memastikan bahwa SDA yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak ekosistem yang ada. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengidentifikasi bahwa prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti prinsip kehati-hatian, prinsip preventif, prinsip pemulihan, dan prinsip tanggung jawab mutlak memainkan peran penting dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Prinsip kehati-hatian menggarisbawahi pentingnya pencegahan kerusakan lingkungan sebelum terjadi, sementara prinsip preventif menekankan tindakan proaktif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, prinsip pemulihan menyoroti pentingnya memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi, sedangkan prinsip tanggung jawab mutlak menegaskan kewajiban para pihak untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang dihasilkan.. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarulah, M., Trihastuti, N., & Samekto, F. X. A. (2019). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional Dalam Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1–26.
- Ariadno, M. K. A. (2019). Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 29(2).
- Candrakirana, R. (2020). Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance di kota Surakarta. *Yustisia*, 4(3), 581–601.
- Jazuli, A. (2019). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181–197.
- Jihan, L. N. (2022). Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Produksi Bersih Sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Juristic*, 3(01), 13–29.
- Nurlinda, I. (2020). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 1–9.
- Pitaloka, D. (2021). Implemetasi Hukum Lingkungan Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2).
- Risqi, D. M. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan. *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 6(2), 39–44.
- Satmaidi, E. (2019). Konsep deep ecology dalam pengaturan hukum lingkungan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 105–192.

- Silalahi, D. (2019). Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi. *Seminar Dan Lokakarya Pembangunan Hukum*, 14–18.
- Siombo, M. R. (2019). Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 428–443.
- Sompotan, H. B. (2021). Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(7).
- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 203–214.
- Warlina, L. (2019). Prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan. *Journal Manajemen Pembangunan Dan Lingkungan*, 1(1), 1–38.
- Wati, E. P. (2021). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 119–126.